

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : ..425.3/1126...

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

Surat Penunjukan Yayasan Pendidikan TK Desa Grajegan
tanggal 14 Oktober 1999 nomor : 421.1/301/1999

Menimbang

- a. Yayasan Pendidikan TK Desa dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak 1-1-Tahun 1967
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :"
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CI/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan pendidikan TK Desa Grajegan
Alamat : Desa Grajegan Kec. Tawang Sari

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Desa Grajegan
Alamat : Desa Grajegan Kec. Tawang Sari

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo

Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tawang Sari
4. Kepala TK Desa Grajegan
5. Pertinggal.